



KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 140 / 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DESA KEMIRI KECAMATAN KEMIRI
KEPALA DESA KEMIRI,

Menimbang : bahwa untuk menunjang dan mendukung pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penetapan RW dan RT;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar; Nomor 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 101);
5. Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemiri Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
- b. Menjebatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Desa.

KETIGA : Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:

63	SLAMET SUGIRI	Ketua RT 001/009
64	WAHYOTO	Ketua RT 002/009
65	HUSEIN	Ketua RT 003/009
66	PARTONO	Ketua RW 016
67	SUPARJO	Ketua RT 001/016
68	ZAINAL	Ketua RT 002/016
69	SURONO	Ketua RW 010
70	SURATO	Ketua RT 001/010
71	SETIAWAN	Ketua RT 002/010
72	AGUS PURWANTO	Ketua RT 003/010
73	SUWARDI,S.Pd.,M.Si	Ketua RW 011
73	WALUYO	Ketua RT 001/011
74	SUKIYANTO	Ketua RT 002/011
75	ARIYANTO	Ketua RT 003/011
76	BAKRI SIDUL SANJAYA	Ketua RW 012
77	RAJIMIN SUWITO RAHARJO	Ketua RT 001/012
78	HENDRI WIDIANTORO	Sekretaris RT 001/012
79	BAMBANG ISMANTO	Bendahara RT 001/012
80	DALINO	Ketua RT 002/012
81	GIMIN MOMON RAHARJO	Sekretaris RT 002/012
82	SUTARNO	Bendahara RT 002/012
83	TEGUH SANTOSO	Seksi Pemerintahan RT 002/012
84	SUWARDI	Seksi Pembangunan RT 002/012
85	SANYOTO	Ketua RW 017
86	SAMIDI	Ketua RT 001/017
87	SUGIHARTONO	Sekretaris RT 001/017
88	DARMONO	Bendahara RT 001/017
89	TULADI	Seksi Pembangunan
90	WAGIMAN	Ketua RT 002/017
91	SIGIT	Sekretaris RT 002/017
93	WARSITO	Bendahara RT 002/017
94	WIDADA	Ketua RW 013
95	SLAMET WIDODO	Ketua RT 001/013
96	TIYO ROHMAD PRABOWO	Sekretaris RT 001/013
97	JOKO SUTOPO	Berdahara RT 001/013
96	RAHAYU WIDODO,S.Sos	Ketua RT 002/013

27	AHMAD AFENDI	Ketua RT 004/004
28	ADI DARMANTO	Sekretaris RT 004/004
29	SUGIYATNI	Bendahara RT 004/004
30	ARDY WIJAYANTO	Ketua RW 005
31	AGUS MERRY	Sekretaria RW 005
32	H.DJAMZAENI	Bendahara RW 005
33	SLAMET RAHARJO	Ketua RT 001/005
34	LANJAR	Sekretaris RT 001/005
35	KASIMO	Bendahara RT 001/005
36	BAYU KRISTIYANTO	Ketua RT 002/005
37	SUWANTO	Sektretaris RT 002/005
38	JOKO	Bendahara RT 002/005
39	SLAMET MULYONO	Ketua RT 003/005
40	SUPARNO	Sekretaris RT 003/005
41	JAMAL	Bendahara RT 003/005
42	TRI ERLANSYAH	Ketua RW 006
43	SUWARDI	Sekretaris RW 006
44	MURYANTO	Bendahara RW 006
45	AGUS TRIYUNIARTO	Ketua RT 001/006
46	JOKO WAHYUDI	Sektretaris RT 001/006
47	M. USMAN	Bendahara RT 001/006
48	SRI WIDODO,S.Kom.,MM.,PhD	Ketua RT 002/006
49	SAMIYO	Sekretaris RT 002/006
50	ARIF HARDIYANTO	Bendahara RT 002/006
51	SUPARMIN	Ketua RW 007
52	SYAWAL DEWA PERMATA, SE	Ketua RT 001/007
53	SUYANTO	Ketua RT 002/007
54	SUNARTO	Ketua RT 003/007
55	SANTOSO	Ketua RT 004/007
56	SARWONO	Ketua RT 005/007
57	SUPRAPTO	Ketua RW 008
58	SUSENO	Ketua RT 001/008
59	MARJONO	Ketua RT 002/008
60	CATUR PAMUNGKAS	Ketua RT 003/008
61	ARI RUMANTO	Ketua RT 004/008
62	INDARTO	Ketua RW 009

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIRI
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA
(RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT) DESA
KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN TETANGGA (RT)
DESA KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	SUNARDI	Ketua RW 001
2	AAN HUSNI MUSTOFA	Ketua RT 001/001
3	MARYANTO	Ketua RT 002/001
4	SUKARNO	Ketua RT 003/001
5	PARMIN	Ketua RT 004/001
6	HARY SRIYANTO	Ketua RW 002
7	AYUB SUDARSONO	Ketua RT 001/002
8	DODIK ISWAHYUDI	Ketua RT 002/002
9	H.TRIYANTO	Ketua RT 003/002
10	DUMAEDI CAHYONO	Ketua RT 004/002
11	SADIMAN	Ketua RW 003
12	SUWARNO	Ketua RT 001/003
13	TRI HARYANTO	Ketua RT 002/003
14	SUHARNO	Ketua RT 003/003
15	SUPRAPTO	Ketua RW 004
16	TRI SUGONDO	Sekretaris RW 004
17	SULISYONO	Bendahara RW 004
18	SUROTO	Ketua RT 001/004
19	NUR SAKSI	Sekretaris RT 001/004
20	PARTONO	Bendahara RT 001/004
21	KASIMIN	Ketua RT 002/004
22	TRI SUGONDO	Sekretaris RT 002/004
23	SUPARMIN	Bendahara RT 002/004
24	PRASETYO BUDI	Ketua RT 003/004
25	JOKO SUYONO	Sektretaris RT 003/004
26	SUMINI	Bendahara RT 003/004



- a. Melaksanakan peningkatan gotong royong dan kerukunan warga;
- b. Melaksanakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat;
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam rangka menunjang stabilitas Nasional; dan
- d. Menjebatani hubungan antar sesama anggota masyarakat, dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintah Desa.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Masa Bhakti pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Keputusan Kepala Desa ini.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiri
pada tanggal 20 Januari 2025
KEPALA DESA KEMIRI,
AMIN SADIMIN



Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
4. Camat Kebakkramat;
5. Ketua BPD Desa Kemiri;
6. Pengurus Lembaga Desa;
7. Arsib.